



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
DENGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALU**



NOMOR : W24.HH.05.05-3086

**NOMOR : 180/23/produk hukum & Dokumentasi
TENTANG**

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Palu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Max Wambrauw, S.H.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Moh. Ridwan Karim, S.Sos. M.Si** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Moh. Hatta No. 14 Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Hukum;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana sistem pendukung (*supporting system*) fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu; dan
3. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor dan Nomor tanggal ... tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam bentuk pembuatan peraturan daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai ruang lingkup pekerjaan masing-masing.

BAB II **RUANG LINGKUP**

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, meliputi :

- a. panduan penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) sesuai kaidah dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta akademis dengan mengacu pada teknik penulisan yang memenuhi syarat;
- c. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi naskah rancangan peraturan daerah dari pelaksanaan hak prakarsa DPRD Kota Palu;
- d. mendampingi pimpinan dan anggota alat kelengkapan yang mengajukan rancangan peraturan daerah dalam kerangka hak prakarsa pada kegiatan focuss grup discussion dan penyerapan informasi untuk memenuhi landasan sosiologis;
- e. mendampingi Panitia Khusus DPRD Kota Palu yang membahas bersama Pemerintah Kota Palu Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari hak prakarsa DPRD Kota Palu; dan

f. mengikuti kegiatan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah di Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah pada mekanisme pembicaraan tingkat I pada jenis rapat Panitia Khusus.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pelibatan Para Pihak dalam Penyusunan Propemperda

Pasal 3

(1) **PIHAK KEDUA** mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam penyusunan Propemperda.

(2) **PIHAK KESATU** dalam penyusunan Propemperda bertugas memberikan masukan terkait dengan :

- Pokok materi muatan Propemperda; dan/atau
- Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Pelibatan Para Pihak Dalam Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 4

Pada tahap perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, **PIHAK KEDUA** mengikutsertakan atau melibatkan **PIHAK KESATU** sebagai Tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Selain sebagai Tim dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, **PIHAK KESATU** juga berkewajiban ikut memberikan bantuan kedinasan berupa konsultasi, keterangan dan/atau penjelasan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah Lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Selain sebagai Tim dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, **PIHAK KESATU** juga bersedia memberikan bantuan berupa konsultasi, keterangan dan/atau penjelasan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah Lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah, **PIHAK KEDUA** dapat mengundang dan/atau mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Pasal 8

Pada tahap penyebarluasan Produk Hukum Daerah, **PIHAK KEDUA** dapat mengikutsertakan atau melibatkan **PIHAK KESATU** untuk secara bersama-sama melakukan penyebarluasan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, dan penyebarluasan naskah produk hukum daerah lainnya.

BAB IV **JANGKA WAKTU**

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri dan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini berakhir atau diakhiri.

BAB V
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 10

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERUBAHAN/PENAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *ADDENDUM* atau *AMANDEMEN* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhki materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



MOH. RIDWAN KARIM, S.Sos., M.Si

PIHAK KESATU,



MAX WAMBRAUW, S.H.